

BUMN
Hadir untuk negeri


mandiri

Bahan mata acara

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Tanggal 9 Desember 2019

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Disclaimer:

Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Luar Biasa ini melalui website Perseroan tanpa perlu memberikan penjelasan


mandiri
eco-friendly
acts

Please consider the environment before printing this Meeting Material



PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN



Pasal 11 Ayat (10) Anggaran Dasar



Pasal 14 Ayat (12) Anggaran Dasar

- Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui pula oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
- Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.
- Pada tanggal 25 Oktober 2019 Direktur Utama Perseroan Bapak Kartika Wirjoatmodjo telah dilantik sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, sehingga mendasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka jabatan yang bersangkutan sebagai Direktur Utama dinyatakan berakhir terhitung sejak terjadinya rangkap jabatan pada tanggal 25 Oktober 2019 dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 90 hari setelah terjadinya lowong jabatan Direktur Utama tersebut.
- Penguatan oleh RUPS atas pengakhiran masa jabatan Bpk. Kartika Wirjoatmodjo sebagai Direktur Utama dan Bpk. Imam Apriyanto Putro sebagai Wakil Komisaris Utama terhitung masing-masing sejak tanggal 25 Oktober 2019 dan 19 November 2019.
- Informasi mengenai susunan pengurus Perseroan dapat diakses dalam situs web Perseroan melalui alamat link berikut <https://bankmandiri.co.id/web/guest/dewan-komisaris-direksi>

Keterangan

- *Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Jo. Ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana yang diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (7) huruf b, dalam hal Mata Acara Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangan.*
- *Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.*

Terima Kasih

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.